



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0294 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA
PEMBINAAN MENTAL SPIRITAL KEAGAMAAN BAGI DOSEN, KARYAWAN,
MAHASISWA DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual keagamaan Universitas Islam Negeri Fatmawati perlu di tetapkan pelaksana kegiatan, narasumber dan peserta melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber dan peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan bagi Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan Masyarakat di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA PEMBINAAN MENTAL SPIRITAL KEAGAMAAN BAGI DOSEN, KARYAWAN, MAHASISWA DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan bagi Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan Masyarakat di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA** : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 8 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0294 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA PEMBINAAN
MENTAL SPIRITAL KEAGAMAAN BAGI DOSEN, KARYAWAN, MAHASISWA
DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
Ketua	: Dr. H. Khairudin, M.Ag
Sekretaris	: Wira Hadikusuma, M.S.I
Seksi Acara	: 1. Idwal B, MA 2. Miko Polindi, ME 3. Dedi Efrizal, M.Pd 4. Hamdan Efendi, M.Pd.I
Seksi Perlengkapan	: 1. Sri Ihsan, M.Pd.I 2. Agustam 3. Edi Safari, S.Kom., M.Pd 4. Hadi Susanto, S.Pd.I 5. Mukhsin 6. Rahmad Sanjaya 7. Rewan Efendi, S.Sos.I 8. Eeng Juli Efrianto, S.E., M.E 9. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, S.Pd., M.Si 10. Budi Utomo, S.Ak
Seksi Konsumsi	: 1. Nekki Lasbefia Antri, SE 2. Wenny Aulia Sari, M.Pd 3. Indah Okti Sofryani, S.Sos.I 4. Yopa Puspitasari, MH 5. Valisneria Utami, M.Ed 6. Vera Nopianti, S.Pd
Narasumber	: Ustad. H. Rabiul Jayan, M.Pd.I (Ketua MUI Kabupaten Kepahyang)
Peserta	: Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan Masyarakat sebanyak 700 orang

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN